



PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN
Jl. Magelang Km 12.5 Krapyak, Triharjo, Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 868563
S L E M A N 5 5 5 1 4

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN SLEMAN
NOMOR : 800 /00024
T E N T A N G

KODE ETIK PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN SLEMAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN SLEMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membina dan meningkatkan moral, etika dan profesionalitas pegawai Kantor Pelayanan Pajak Daerah Di Kabupaten Sleman dipandang perlu Kode Etik Pegawai;
- b. bahwa Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas merupakan upaya mewujudkan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Daerah Di Kabupaten Sleman yang profesional, disiplin, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Di Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pernindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Di Kabupaten Sleman ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan Pegawai KPPD Di Kabupaten SLEMAN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan KPPD Di Kabupaten SLEMAN
- 2) Kode Etik Pegawai KPPD Di Kabupaten SLEMAN adalah pedoman sikap dan perilaku bagi Pegawai KPPD Di Kabupaten SLEMAN dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.

BAB II TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Tujuan Kode Etik Pegawai KPPD Di Kabupaten SLEMAN yaitu:

- a. menjaga martabat, kehormatan, dan citra Pegawai KPPD Di Kabupaten SLEMAN;
- b. memacu produktifitas Pegawai KPPD Di Kabupaten SLEMAN; dan
- c. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat.

BAB III NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai KPPD Di Kabupaten SLEMAN meliputi:

- a. jujur;
- b. tanggung jawab;
- c. disiplin;

- d. bersemangat;
- e. kerjasama; dan
- f. pelayanan prima.

BAB IV KODE ETIK

Setiap Pegawai KPPD Di Kabupaten SLEMAN dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil KPPD Di Kabupaten SLEMAN yang diatur dalam Peraturan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Di Kabupaten Sleman ini.

Pasal 5

Kode Etik Pegawai KPPD Di Kabupaten SLEMAN meliputi:

- a. mengetahui dan atau memahami serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pajak daerah;
- b. tidak memberikan keterangan/informasi data pajak daerah/pajak kendaraan bermotor yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- c. tidak menyalahgunakan organisasi KPPD Di Kabupaten SLEMAN untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- e. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari KPPD Di Kabupaten SLEMAN;
- f. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- h. saling menghargai dan menghormati sesama pegawai KPPD Di Kabupaten Sleman, staf atasan, dan masyarakat;
- i. menjadi teladan yang baik terhadap sesama pegawai KPPD Di Kabupaten Sleman bawahan, dan masyarakat;
- j. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan aman;
- k. melayani dan menghormati setiap tamu yang datang ke KPPD Di Kabupaten Sleman;
- l. berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, staf, dan masyarakat;
- m. tidak membuat / mengkonsumsi / memperdagangkan / mendistribusikan Narkoba / Miras / Psikotropika dan atau barang terlarang lainnya.
- n. Tidak melakukan perbuatan asusila dan berjudi.
- p. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai KPPD Di Kabupaten Sleman.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

- (1) Setiap Pegawai KPPD Di Kabupaten Sleman yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.

Pasal 7

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai KPPD DI Kabupaten SLEMAN dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala KPPD Di Kabupaten SLEMAN apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai KPPD DI Kabupaten SLEMAN yang menduduki jabatan fungsional umum.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik disusun oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Di kabupaten Sleman.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang Anggota.
- (5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (6) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai KPPD DI KABUPATEN SLEMAN yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.
- (7) Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Pejabat struktural KPPD DI Kabupaten SLEMAN keanggotaan Majelis Kode Etik dapat berasal dari pejabat di lingkungan DPPKA DIY setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY.

Pasal 8

- (1) Pegawai KPPD Di Kabupaten SLEMAN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II KPPD Di Kabupaten Sleman ini.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai KPPD Di Kabupaten Sleman yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai KPPD Di Kabupaten Sleman yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila Pegawai KPPD Di Kabupaten Sleman yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan Kepala KPPD Di Kabupaten Sleman ini .
- (5) Berita Acara Perneriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai KPPD Di Kabupaten Sleman yang diperiksa.
- (6) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai KPPD Di Kabupaten SLEMAN yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai KPPD Di Kabupaten Sleman yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai KPPD DI Kabupaten Sleman yang diperiksa.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Keputusan Kepala KPPD Di Kabupaten Sleman ini.

Pasal 11

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah:
Kepala KPPD Di Kabupaten Sleman bagi Pegawai KPPD di Kabupaten Sleman.
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Larnpiran V Keputusan Kepala KPPD Di Kabupaten Sleman.
- (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.

- (4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:
- a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Kepala KPPD Di Kabupaten Sleman atau pejabat lain yang ditentukan.
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diketahui oleh Pegawai KPPD Di Kabupaten Sleman yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai KPPD Di Kabupaten Sleman yang bersangkutan.
- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Keputusan Kepala KPPD Di Kabupaten Sleman.

Pasal 13

- (1) Pegawai KPPD Di Kabupaten Sleman yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Kepala KPPD Di Kabupaten Sleman mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 Januari 2018

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN SLEMAN

YB.INDRASWARI WIJAYA. SH
NIP : 19630623 198912 2 002

